



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 13, Sekip Hilir, Rengat, Indragiri Hulu, Riau 29314 076921289

bkd.inhukab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pelayanan Pensiun PNS

No. SK : Kpts. 23/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan tertulis berserta syarat lain yang diisyaratkan sesuai dengan jenis pensiunnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 13, Sekip Hilir, Rengat, Indragiri Hulu, Riau 29314 076921289

bkd.inhukab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

PROSES PEMBERIAN PENSIUN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU



1. Syarat Pensiun di verifikasi oleh bagian Umum OPD (kasubag umum) dan mengirimkan file data yang telah discan selanjutnya ke email: bkp2dbidangpensiun@gmail.com .
2. Selanjutnya akan di terima oleh Petugas Bidang Pensiun untuk verifikasi kembali sesuai dengan syarat pensiunnya
3. setelah lengkap, petugas Pensiun akan memasukan data tersebut ke aplikasi SIASN
4. Di aplikasi tersebut akan diverifikasi kembali oleh petugas di BKN Regional maupun BKN Pusat, setelah lengkap di BKN akan mengeluarkan pertimbangan Teknis (PERTEK) Pensiun sebagai dasar pembuatan SK Pensiun
5. selanjutnya Petugas Pensiun akan mengolah PERTEK menjadi SK Pensiun, setelah terkumpul beberapa SK Pensiun, akan dilakukan proses penandatanganan sampai di tandatangani oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu sebagai PPK



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 13, Sekip Hilir, Rengat, Indragiri Hulu, Riau 29314 076921289

bkd.inhukab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

1. Di BKP2D lebih kurang 3 hari masa kerja
2. Di BKN Regional/BKN Pusat lebih kurang 3 hari masa kerja
3. Proses penandatanganan Sk Pensiun ke Pejabat lebih kurang 2 minggu masa kerja tergantung ada tidaknya Pejabat yang berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun PNS

Pengaduan Layanan

Pengaduan sarana dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dan melalui email :
bkp2dbidangpensiun@gmail.com